



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**ALI MAWER BIN DUKUNG**, tempat dan tanggal lahir Simpang, 13 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.  
Sebagai **Pemohon I**.

**SURIATI BINTI TANDO**, NIK. 1305074102840002, tempat dan tanggal lahir Kalawi, 01 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.  
Sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **YASRIANTO, SHI**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yasrianto & rekan yang beralamat di Jalan Kresnami Pasar Sungai Geringging Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pariaman;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm., tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-07-2009, Pemohon I ( **Ali Mawer bin Dukung** ) dengan Pemohon II ( **Suriati binti Tando** ) telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Pemohon II di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Tando**, sedangkan **Qadhi** nikah adalah **Labai Buruak**, Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama :

a. **Labai Jailani, alm.**

b. **Katik Adin, alm.**

dengan mas kawin uang sebesar Rp. 150.000 dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus  
Jejaka, Orang tua Pemohon I :

Ayah : **Dukung** dan Ibu : **Kaminan**

Sedangkan Pemohon II berstatus Gadis,

Orang tua Pemohon II :

Ayah : **Tando, alm** dan Ibu : **Mawar,**

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman selama  $\pm$  1 tahun. Kemudian pemohon dengan Termohon merantau dan tinggal di kontrakan tepatnya Selayang baru Kuala Lumpur Malaysia selama  $\pm$  12 tahun, dan sekarang Pemohon II pulang kampung karena anak-anak Para Pemohon bersekolah dikampung.

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah Bergaul sebagai suami isteri dan telah dikarunia 02 ( dua ) orang anak yang masing-masing bernama ;

6.1. Muhamad farid bin Ali Mawer lahir tanggal 01 Januari 2015.

6.2. Syakira binti Ali Mawer lahir tanggal 27 Juli 2017.

7. Bahwa Pemohon I Ali Mawer bin Dukung sekarang berada di Malaysia dalam keadaan kosong dokumentasi sulit untuk pulang secara resmi.

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman, guna dijadikan sebagai Bukti otentik untuk ;

a. Bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II.

b. Untuk pengurusan KK ( Kartu Keluarga ) Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk pengurusan KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Pemohon I.
- d. Untuk mengurus Akte kelahiran anak Pemohon I dan II.
- e. Untuk Pengurusan dokumen lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Ali Mawer bin Dukung** ) dengan Pemohon II ( **Suriati binti Tando** ) yang dilaksanakan pada tanggal 10-07-2009 di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohonpenetapan yang seadil-adilnya( exaequo et bono ) ;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Yasrianto, S.H.I Advokat pada Kantor Hukum "Yasrianto, S.H dan Rekan", beralamat di Jalan Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

## A. Saksi

1. **Januir bin Tando**, saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Tando** dengan dihadiri oleh Qadhi nikah yang bernama **Labai Buruak**;
- Bahwa menurut saksi nikah pada waktu itu adalah **Labai Jailani** dan **Katik Adin**;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sampai sakarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
- 2. **Saprizal bin Mansur**, saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Tando** dengan dihadiri oleh Qadhi nikah yang bernama **Labai Buruak**;
  - Bahwa ada dua orang saksi nikah pada waktu itu, namun Saksi lupa namanya;
  - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
  - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sampai sakarang;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah dipanggil menghadap ke persidangan melalui *e-court* secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama YASRIANTO, SHI, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan (agama) mewakili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2009 di rumah keluarga Pemohon II di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah ayah

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama **Tando**, sedangkan Qadhi nikah adalah **Labai Buruak**, dihadiri dua orang saksi bernama **Labai Jailani** dan **Katik Adin** dengan mahar uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II, Pemohon II perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuaan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh faktahukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2009 di rumah keluarga Pemohon II di Ambacang Gata Batu Mangaum Dusun Balai Satu Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.

*Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009 di rumah keluarga Pemohon II di Kampung Dadok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ali Mawer bin Dukung**) dengan Pemohon II (**Suriati binti Tando**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009 di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Muzakkir, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Huda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

**Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzakkir, S.H.**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Huda, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	50.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	110.000,00	(seratus sepuluh ribu rupiah)
		p		